

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN LIONS INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG ILMU KESEHATAN MATA**

Nomor : 41/YLI/PKS/IV/2021

Nomor : 88/PKS/FK/UI/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (22-03-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YAYASAN LIONS INDONESIA**, diwakili oleh **Ir. Willy Suwandi Dharma** dan **Susiana Wagei** masing-masing selaku **Ketua** dan **Bendahara**, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lions Indonesia Nomor 06 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Catharina Situmorang, S.H., notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Lions Indonesia** berdasarkan pengukuhan melalui SK Menkumham No. AHU-AH.01.06.0011170, berkedudukan di Jalan Raya Pluit Timur Kav B2, Penjaringan, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH.,MMB** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 32/SP/R-FK/BLLH/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang antara lain memiliki program Kesehatan Mata bagi masyarakat yang tidak mampu;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu kesehatan mata.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Ilmu Kesehatan Mata (yang selanjutnya disebut **Perjanjian**) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua Badan Pengurus Yayasan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran **PIHAK KEDUA**.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Kesehatan Mata yang dilakukan Peserta Didik PPDS beserta Staf Medik di **PIHAK PERTAMA**/ mitra **PIHAK PERTAMA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada screening mata, penyuluhan kesehatan mata, pemeriksaan kelainan refraksi, dan lain-lain.